



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 50/Pdt.G.S/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, tempat kedudukan Jl. Yos Sudarso No. 288 Kota Lubuklinggau, Kel. Jawa Kanan SS, Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Dipa Sunthari, Suprianto, Anggri Yossi Erlan, dan Rosdiana, masing-masing Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Tugas Nomor : B.6322/KC-IV/MKR/12/2022 tanggal 2 Desember 2022, sebagai Penggugat;

MELAWAN

- 1.**Burhan**, bertempat tinggal di Kelurahan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, sebagai Tergugat I;
- 2.**Ruik Arti**, bertempat tinggal di Kelurahan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 50/Pdt.G.S/2022/PN Llg, tanggal 22 Desember 2022, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 50/Pdt.G.S/2022/PN Llg, tanggal 22 Desember 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap para Kuasanya dipersidangan sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 50/Pdt.G.S/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada persidangan tanggal 10 Januari 2023 dengan agenda Pembacaan gugatan dari pihak Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis di Persidangan yang menyatakan Mencabut Perkara Nomor 50/Pdt.G.S/2022/PN Llg dengan alasan :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan perdamaian.
2. Tergugat telah membayar kepada pihak PT.Bank BRI (persero), Tbk Unit Muara Kelingi sebanyak Rp.27.000,000,00,-(dua puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 29 Desember 2022
3. Bahwa permohonan pencabutan ini disampaikan secara sukarela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum Putusan dibacakan atas perkara a quo, maka menurut hemat Hakim permohonan Kuasa Penggugat tersebut untuk mencabut perkara Nomor 50/Pdt.G.S/2022/PN Llg cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2022/PN Llg oleh Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dibawah nomor register Nomor 50/Pdt.G.S/2022/PN Llg tertanggal 22 Desember 2022 telah dicabut oleh Kuasa Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk mencatat pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.G.S/2022/PN Llg ini dalam buku register perkara perdata gugatan Sederhana yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Kuasa Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.096.000,00 (satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 50/Pdt.G.S/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh AMIR RIZKI APRIADI, S.H., M.M., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha,Amd sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Alkautsari Dewi Adha,Amd

ttd

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3. Penggandaan gugatan.....	:	Rp.16.000,00;
4. PNBP	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp900.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.096.000,00;

(satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 50/Pdt.G.S/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)